



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Ryo Elang Firmansyah Bin Rohman
- 2. Tempat lahir : Demak
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 4 Februari 2002
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dk. Karang Sambung Rt.08 / 03 Ds. Jamus Kec.
Mranggen Kab. Demak
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa Ryo Elang Firmansyah Bin Rohman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : M. Buchori Masruri als Doyok Bin Supiyan Alm
- 2. Tempat lahir : Demak
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 22 Maret 1992
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Ds. Jamus Rt.02 / 02 Kec. Mranggen Kab. Demak
- 7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024

Terdakwa M. Buchori Masruri als Doyok Bin Supiyan Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI NO. 05 TAHUN 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RYO ELANG FIRMANSYAH Bin ROHMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II M BUCHORI MASRURI Als DOYOK Bin SUPIYAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet).
- 1 (satu) bungkus paket Tiki an. penerima Firmansyah alamat Jl. Abdul Jalal Rt.08 / 03 Jamus (pinggir rel) Mranggen Demak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam beserta nomornya 089676944448.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H 3155 SA warna putih beserta STNKnya an. NADIA RAHMANITA alamat Jl. Arya Mukti Tengah VII / 328 Rt.05 / 03 Pedurungan Semarang.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I a.n RYO ELANG FIRMANSYAH Bin ROHMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa **terdakwa I RYO ELANG FIRMANSYAH Bin ROHMAN dan Terdakwa II M. BUCHORI MASRURI Als DOYOK Bin SUPIYAN**, pada hari tertentu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan masjid di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara, ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika***. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ketika Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II keduanya bersepakat untuk memesan atau membeli obat jenis Alprazolam masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk



(jumlah 100 tablet) lalu Terdakwa I disuruh menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan digabung dengan uang dari Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II memesan obat jenis Alprazolam tersebut kepada temannya yang bernama BOS CAHYO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sudah ditransferkan uang pembeliannya namun tidak tahu apa alasan BOS CAHYO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dari uang yang ditransfer oleh Terdakwa II dikembalikan kemudian uang yang dikembalikan sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditransferkan ke rekening milik Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I yang mentransfernya lalu sesuai petunjuk dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I mentransferkan uang tersebut ke rekening an. ISMAWATI bank BCA nomer rekening 8545 2386 98 sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah biaya pengiriman sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) karena beda Bank sehingga totalnya sebesar Rp. 1.842.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan nama penerima pakatnya menggunakan nama Terdakwa I yaitu **"RYO FIRMANSYAH"** dengan alamat Jl. Abdul Jalal Dk. Karang Sambung Rt 08 / 03 Ds. Jamus Mranggen Demak dan pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I di chat melalui aplikasi whatsapp oleh kurir TIKI dan memberitahu jika barang pesanan atas nama Terdakwa I sudah sampai dan dibawa kurirnya kemudian Terdakwa I diajak ketemuan oleh kurir TIKI didepan masjid Baitun Na'im Bandungrejo Mranggen Demak dan sekira pukul 14.00 wib ketika menerima barang pesanan dari kurir TIKI kemudian datang beberapa orang mengamankan Terdakwa I yang merupakan anggota Polisi POLRES DEMAK, selanjutnya Polisi membuka paket tersebut yang berisi 20 (dua puluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 200 tablet) selanjutnya berdasarkan pengembangan penyidikan dari Terdakwa I kemudian Terdakwa I diajak menunjukkan keberadaan dari Terdakwa II yang ditunjukkan rumah dari Terdakwa II yang berada di Dk. Jamus Rt. 02 / 02 Kec. Mranggen Kab. Demak kemudian Polisi mengamankan Terdakwa II selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Demak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2007/NPF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang tanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.si., M.Si. bahwa BB-4335/2024/NPF adalah positif ALPRAZOLAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI NO. 05 TAHUN 1997 Tentang Psikotropika. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Kamil Faishal Hasib bin Mat Saeen;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di depan masjid Baitun Na'im yang terletak di desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Saksi bersama rekannya sdr. Budi Hartono telah menangkap Terdakwa Ryo Elang;
- Bahwa untuk Terdakwa Buchori ditangkap pada saat yang bersangkutan sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Jamus RT.02/ 02 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa I adalah:
20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet), 1 (satu) bungkus paket Tiki an. penerima Firmansyah alamat Jl. Abdul Jalal Rt.08 / 03 Jamus (pinggir rel) Mranggen Demak, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam beserta nomornya 089676944448, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H 3155 SA warna putih beserta STNKnya an. NADIA RAHMANITA alamat Jl. Arya Mukti Tengah VII / 328 Rt.05 / 03 Pedurungan Semarang. Sedangkan barang yang telah ditemukan dari Terdakwa M. BUCHORI MASRURI Als DOYOK Bin SUPIYAN Alm adalah 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru tua beserta nomornya 0895365207146;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa II adalah: 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru tua beserta nomornya 0895365207146;
- Bahwa Terdakwa Ryo Elang dan Terdakwa M. Buchori keduanya telah bersepakat untuk membeli pil Alprazolam dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telfon WA. Selanjutnya pil tersebut dikirim melalui jasa pajet Tiki dan diambil oleh Terdakwa Ryo Elang yang kemudian rencananya pil tersebut dibagi kedua Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika kedua Terdakwa mengaku membeli dan mengedarkan serta menyalahgunakan pil Alprazolam tersebut sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang ,dan hal tersebut sudah dilakukan sekitar 3 kali

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana setiap membeli masing – masing Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 100 tablet);

- Bahwa jika kedua Terdakwa mendapatkan pil Alprazolam dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang diketahui bernama BOS Cahyo melalui chat WA dan pembayarannya secara transfer melalui aplikasi Dana. Setelah itu pil Alprazolam dikirim melalui jasa paket Tiki dengan cara kurir jasa paket diajak ketemuan dengan Terdakwa . Selanjutnya setelah paket dibuka kemudian pil Alprazolam dibagi untuk 2 orang Terdakwa;
- Bahwa jika pil tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.842.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang mana untuk Terdakwa RYO ELANG FIRMANSYAH Bin ROHMAN iuran uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 1.042.500,- (satu juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) uangnya M. BUCHORI MASRURI Als DOYOK Bin SUPIYAN Alm;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya kedua Terdakwa membeli pil Alprazolam adalah untuk dijual / diedarkan lagi guna mendapatkan keuntungan uang dan sebagian kecilnya disalahgunakan / diminum sendiri;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi Hartono bin Sutadi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di depan masjid Baitun Na'im yang terletak di desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Saksi bersama rekannya saksi Kamil telah menangkap Terdakwa Ryo Elang;
- Bahwa untuk Terdakwa Buchori ditangkap pada saat yang bersangkutan sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Jamus RT.02/ 02 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa I adalah: 20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet), 1 (satu) bungkus paket Tiki an. penerima Firmansyah alamat Jl. Abdul Jalal Rt.08 / 03 Jamus (pinggir rel) Mranggen Demak, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam beserta nomornya 089676944448, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H 3155 SA warna putih beserta STNKnya an. NADIA RAHMANITA alamat Jl. Arya Mukti Tengah VII / 328 Rt.05 / 03 Pedurungan Semarang. Sedangkan barang yang telah ditemukan dari Terdakwa M. BUCHORI MASRURI Als DOYOK Bin SUPIYAN Alm adalah 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru tua beserta nomornya 0895365207146;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa II adalah: 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru tua beserta nomornya 0895365207146;
 - Bahwa Terdakwa Ryo Elang dan Terdakwa M. Buchori keduanya telah bersepakat untuk membeli pil Alprazolam dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telfon WA. Selanjutnya pil tersebut dikirim melalui jasa pajet Tiki dan diambil oleh Terdakwa Ryo Elang yang kemudian rencananya pil tersebut dibagi kedua Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan jika kedua Terdakwa mengaku membeli dan mengedarkan serta menyalahgunakan pil Alprazolam tersebut sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang ,dan hal tersebut sudah dilakukan sekitar 3 kali yang mana setiap membeli masing – masing Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 100 tablet);
 - Bahwa jika kedua Terdakwa mendapatkan pil Alprazolam dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang diketahui bernama BOS Cahyo melalui chat WA dan pembayarannya secara transfer melalui aplikasi Dana. Setelah itu pil Alprazolam dikirim melalui jasa paket Tiki dengan cara kurir jasa paket diajak ketemuan dengan Terdakwa . Selanjutnya setelah paket dibuka kemudian pil Alprazolam dibagi untuk 2 orang Terdakwa;
 - Bahwa jika pil tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.842.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang mana untuk Terdakwa RYO ELANG FIRMANSYAH Bin ROHMAN iuran uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 1.042.500,- (satu juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) uangnya M. BUCHORI MASRURI Als DOYOK Bin SUPIYAN Alm;
 - Bahwa benar maksud dan tujuannya kedua Terdakwa membeli pil Alprazolam adalah untuk dijual / diedarkan lagi guna mendapatkan keuntungan uang dan sebagian kecilnya disalahgunakan / diminum sendiri;
 - Atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Suwarno bin Kasirun
- Bahwa saksi yang telah menyaksikan kegiatan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di depan Masjid Baitun Na'im yang terletak di Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa Ryo Elang membawa 1 (satu) buah paket Tiki dan setelah dilakukan penggeledahan paket tersebut didalamnya terdapat kain perca namun didalamnya lagi terdapat obat – obatan jenis pil Alprazolam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pil Alprazolam yang telah disita dari Terdakwa Ryo Elang adalah sejumlah 20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet);

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ryo Elang Firmansyah bin Rohman;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 14.00 wib, di depan masjid Baitun Na'im yang terletak di Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kamil Faishal dan saksi Kamil dan saksi Budi Hartono dimana saat ditangkap Terdakwa sedang menerima paket berisi obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 200 tablet);
- Bahwa sejak tahun 2023 namun sejak bulan Mei 2024 Terdakwa mulai membeli obat jenis Alprazolam dalam jumlah banyak untuk di jadikan stock untuk disalahgunakan sendiri serta dijual supaya bisa digunakan membeli lagi sedangkan untuk kegunaan atau khasiat sebenarnya dari obat jenis Alprazolam Terdakwa tidak mengetahuinya namun untuk obat jenis Alprazolam dikonsumsi sendiri untuk obat tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara iuran dengan Terdakwa Buchori namun dibelikan dimana atau dari siapa Terdakwa tidak mengetahuinya, dan sepengetahuan Terdakwa barang tersebut nantinya dikirim lewat jasa pengiriman barang TIKI yang dialamatkan atas nama Terdakwa maupun atas nama Terdakwa Buchori namun penerimaan barangnya janji dengan kurirnya di suatu tempat tidak dikirim kealamat rumahnya maupun rumah Terdakwa Buchori melainkan dengan cara COD dengan kurirnya;
- Bahwa benar Terdakwa I mengaku mendapatkan obat jenis Alprazolam tersebut dalam bentuk paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diterima atas nama RYO FIRMANSYAH alamat Jl. Abdul Jalal Dk. Karang Sambung Rt 08 / 03 Ds. Jamus Mranggen, dan setelah Terdakwa diamankan dan dibuka obat jenis Alprazolam disamarkan dengan diberi kain perca atau potongan-potongan kain yang tidak terpakai sedangkan obat-obatan tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa Buchori sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa menurut Terdakwa kegunaan atau manfaat yang sebenarnya dari obat jenis Alprazolam khasiat atau kegunaannya untuk obat apa dirinya tidak tahu namun biasanya disalahgunakan untuk obat tidur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau menjual obat jenis Alprazolam tersebut dengan cara jika ada orang yang ingin membeli obat jenis Alprazolam tersebut awalnya memesan melalui whatsapp kemudian diajak ketemuan di suatu tempat (COD) setelah bertemu kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dan menyerahkan obat jenis Alprazolam tersebut sedangkan Terdakwa menjual obat jenis Alprazolam tersebut setiap 1 (satu) strip isi 10 tablet dan dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dijual kepada teman-temannya yang sudah dikenal baik yaitu teman nongkrong teman sekolah maupun teman tetangga desanya;
- Bahwa bahwa dalam penangkapan terhadap dirinya diperoleh barang bukti berupa 20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet), 1 (satu) bungkus paket Tiki an. penerima Ryo Firmansyah alamat Jl. Abdul Jalal Rt.08 / 03 Jamus (pinggir rel) Mranggen Demak, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam beserta nomornya **089676944448**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H 3155 SA warna putih beserta STNKnya an. NADIA RAHMANITA alamat Jl. Arya Mukti Tengah VII / 328 Rt.05 / 03 Pedurungan Semarang adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara yang telah dilakukannya sedangkan untuk obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) strip isi @ 10 tablet (jumlah 200 tablet) adalah miliknya bersama dengan Terdakwa Buchori;
- 2. Terdakwa M. Buchori Masruri als. Doyok bin Supiyan Alm.
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kamil Faishal dan saksi Budi Hartonodi rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Jamus RT.02/ 02 Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan mulanya terdakwa Ryo Elang yang merupakan teman Terdakwa telah ditangkap dikarenakan telah tertangkap tangan menerima paket berisi obat Alprazolam. Dan menurut keterangan terdakwa Ryo Elang obat tersebut dibeli bersama dengan Terdakwa Buchori;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar jam 15.00 wib, ketika Terdakwa Ryo Elang main kerumahnya selanjutnya bersepakat memesan atau membeli obat jenis Alprazolam masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 100 tablet) lalu terdakwa Ryo Elang menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam tersebut kepada Bos CAHYO dan sudah di transfer uang pembeliannya namun karena sedang ada permasalahan sedikit dengan Bos CAHYO uang yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer kepada Bos CAHYO dikembalikan kemudian uang yang dikembalikan sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) langsung ditransferkan ke rekening milik Terdakwa Ryo Elang dan Terdakwa menyuruh transfer ke rekening an. ISMAWATI bank BCA nomer rekening 8545 2386 98 sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah biaya pengiriman sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) karena beda Bank jadi totalnya sebesar Rp. 1.842.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan alamat penerimanya menggunakan nama Sdr. RYO FIRMANSYAH (Terdakwa Ryo Elang) alamat Jl. Abdul Jalal Dk. Karang Sambung Rt 08 / 03 Ds. Jamus Mranggen Demak dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 13.00 wib Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa Ryo Elang jika akan mengambil barang berupa obat jenis Alprazolam tersebut dan diambil dimana Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa menunggu di rumah dan sekitar jam 15.00 wib ketika Terdakwa sedang main handphone di rumah datang beberapa orang yang menangkap Terdakwa Buchori yang ternyata sudah menangkap Terdakwa Ryo Elang terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa Buchori bersama dengan Terdakwa Ryo Elang dibawa ke Polres Demak;

- Bahwa barang berupa 20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet), 1 (satu) bungkus paket Tiki an. penerima Firmansyah alamat Jl. Abdul Jalal Rt.08 / 03 Jamus (pinggir rel) Mranggen Demak, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam beserta nomornya **089676944448**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H 3155 SA warna putih beserta STNKnya an. NADIA RAHMANITA alamat Jl. Arya Mukti Tengah VII / 328 Rt.05 / 03 Pedurungan Semarang adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa I yang ada kaitannya dengan perkara yang dilakukannya sedangkan untuk obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) strip isi @ 10 tablet (jumlah 200 tablet) adalah milik Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I.;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui memang benar barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru tua beserta nomornya **0895365207146** adalah miliknya Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi jualbeli dengan penjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet);
- 1 (satu) bungkus paket Tiki an. penerima Firmansyah alamat Jl. Abdul Jalal Rt.08 / 03 Jamus (pinggir rel) Mranggen Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam beserta nomornya 089676944448;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H 3155 SA warna putih beserta STNKnya an. NADIA RAHMANITA alamat Jl. Arya Mukti Tengah VII / 328 Rt.05 / 03 Pedurungan Semarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2007/NPF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang tanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.si., M.Si. bahwa BB-4335/2024/NPF adalah positif ALPRAZOLAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 14.00 wib, di depan masjid Baitun Na'im yang terletak di Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa Ryo Elang telah ditangkap oleh saksi Kamil Faishal dan saksi Kamil dan saksi Budi Hartono dimana saat ditangkap Terdakwa Ryo Elang sedang menerima paket berisi obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 200 tablet);
- Bahwa sejak tahun 2023 namun sejak bulan Mei 2024 Terdakwa Ryo Elang mulai membeli obat jenis Alprazolam dalam jumlah banyak untuk di jadikan stock untuk disalahgunakan sendiri serta dijual supaya bisa digunakan membeli lagi sedangkan untuk kegunaan atau khasiat sebenarnya dari obat jenis Alprazolam Terdakwa Ryo Elang tidak mengetahuinya namun untuk obat jenis Alprazolam dikonsumsi sendiri untuk obat tidur;
- Bahwa Terdakwa Ryo Elang mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara iuran dengan Terdakwa Buchori namun dibelikan dimana atau dari siapa Terdakwa Ryo Elang tidak mengetahuinya ,dan sepengetahuan Terdakwa barang tersebut nantinya dikirim lewat jasa pengiriman barang TIKI yang dialamatkan atas nama Terdakwa Ryo Elang maupun atas nama Terdakwa Buchori namun penerimaan barangnya janji dengan kurirnya disuatu tempat tidak dikirim kealamat rumahnya maupun rumah Terdakwa Buchori melainkan dengan cara COD dengan kurirnya;
- Bahwa benar Terdakwa Ryo Elang mengaku mendapatkan obat jenis Alprazolam tersebut dalam bentuk paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diterima atas nama RYO FIRMANSYAH alamat Jl. Abdul Jalal Dk. Karang Sambung Rt 08 / 03 Ds. Jamus Mranggen, dan setelah Terdakwa Ryo Elang diamankan dan dibuka obat jenis Alprazolam disamarkan dengan diberi kain perca atau potongan-potongan kain yang tidak terpakai sedangkan obat-obatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa Buchori, namun Terdakwa Ryo Elang sudah tertangkap Polisi;

- Bahwa atas dasar penangkapan terdakwa Ryo Elang selanjutnya saksi Kamil dan Budi Hartono melanjutkan pencarian terhadap terdakwa Buchori, yang mana pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa Buchori telah ditangkap oleh saksi Kamil Faishal dan saksi Budi Hartono di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Jamus RT.02/ 02 Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa hubungan terdakwa Ryo Elang dengan terdakwa Buchori yang kaitannya dengan pembelian obat Alprazolam adalah awal mulanya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar jam 15.00 wib, ketika Terdakwa Ryo Elang main kerumahnya selanjutnya bersepakat memesan atau membeli obat jenis Alprazolam masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 100 tablet) lalu terdakwa Ryo Elang menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Buchori memesan obat jenis Alprazolam tersebut kepada Bos CAHYO dan sudah di transfer uang pembeliannya namun karena sedang ada permasalahan sedikit dengan Bos CAHYO uang yang ditransfer kepada Bos CAHYO dikembalikan kemudian uang yang dikembalikan sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) langsung ditransferkan ke rekening milik Terdakwa Ryo Elang dan Terdakwa Buchori menyuruh transfer ke rekening an. ISMAWATI bank BCA nomer rekening 8545 2386 98 sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah biaya pengiriman sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) karena beda Bank jadi totalnya sebesar Rp. 1.842.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan alamat penerimanya menggunakan nama Sdr. RYO FIRMANSYAH (Terdakwa Ryo Elang) alamat Jl. Abdul Jalal Dk. Karang Sambung Rt 08 / 03 Ds. Jamus Mranggen Demak dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 13.00 wib Terdakwa Buchori diberitahu oleh Terdakwa Ryo Elang jika akan mengambil barang berupa obat jenis Alprazolam tersebut dan diambil dimana Terdakwa Buchori tidak tahu karena Terdakwa menunggu di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI NO. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh atau melakukan, menganjurkan, atau mengorganisasikan, suatu tindak pidana tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa Ryo Elang Firmansyah bin Rohman dan terdakwa M. Buchori Masruri als. Doyok bin Supiyan Alm yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh atau melakukan, menganjurkan, atau mengorganisasikan, suatu tindak pidana tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol atau bersepakat dalam unsur ini adalah adanya dua orang atau lebih yang telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan menurut pasal ini adalah kejahatan yang melingkupi tindak pidana yang kaitannya dengan perbuatan memiliki dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 14.00 wib, di depan masjid Baitun Na'im yang terletak di Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa Ryo Elang telah ditangkap oleh saksi Kamil Faishal dan saksi Kamil dan saksi Budi Hartono dimana saat ditangkap Terdakwa Ryo Elang sedang menerima paket berisi obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 200 tablet). Adapun dalam penangkapannya tersebut \Terdakwa Ryo Elang mengaku mendapatkan obat jenis Alprazolam tersebut dalam bentuk paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diterima atas nama RYO FIRMANSYAH alamat Jl. Abdul Jalal Dk. Karang Sambung Rt 08 / 03 Ds. Jamus Mranggen, dan setelah Terdakwa Ryo Elang diamankan dan dibuka obat jenis Alprazolam disamarkan dengan diberi kain perca atau potongan-potongan kain yang tidak terpakai sedangkan obat-obatan tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa Buchori, namun Terdakwa Ryo Elang sudah tertangkap Polisi;

Bahwa selanjutnya setelah penangkapan terdakwa Ryo Elang selanjutnya saksi Kamil dan Budi Hartono melanjutkan pencarian terhadap terdakwa Buchori, yang mana pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa Buchori telah ditangkap oleh saksi Kamil Faishal dan saksi Budi Hartono di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Jamus RT.02/ 02 Kec. Mranggen Kab. Demak;

Bahwa hubungan terdakwa Ryo Elang dengan terdakwa Buchori yang kaitannya dengan pembelian obat Alprazolam adalah awal mulanya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar jam 15.00 wib, ketika Terdakwa Ryo Elang main kerumahnya selanjutnya bersepakat memesan atau membeli obat jenis Alprazolam masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 100 tablet) lalu terdakwa Ryo Elang menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Buchori memesan obat jenis Alprazolam tersebut kepada Bos CAHYO dan sudah di transfer uang pembeliannya sedangkan alamat penerimanya menggunakan nama Sdr. RYO FIRMANSYAH (Terdakwa Ryo Elang) alamat Jl. Abdul Jalal Dk. Karang Sambung Rt 08 / 03 Ds. Jamus Mranggen Demak dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekitar jam 13.00 wib Terdakwa Buchori diberitahu oleh Terdakwa Ryo Elang jika akan mengambil barang berupa obat jenis Alprazolam tersebut dan diambil dimana Terdakwa Buchori tidak tahu karena Terdakwa menunggu dirumah;

Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa Ryo Elang benar telah diperoleh barang bukti berupa 20 (dua puluh) strip obat jenis Alprazolam isi @ 10 tablet (jumlah 200 tablet) yang mana berdasarkan hasil Uji Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2007/NPF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang tanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.si., M.Si. bahwa BB-4335/2024/NPF adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan apabila terdakwa Ryo Elang dan terdakwa Buchori telah benar melakukan kesepakatan untuk membeli Alprazolam dengan cara patungan, yang mana obat alprazolam tersebut termasuk obat yang memiliki kandungan psikotropika;

Menimbang, bahwa melihat dari latar belakang kedua terdakwa, dimana keduanya tidak memiliki dasar atau latar belakang sebagai tenaga medis atau pihak yang memiliki wewenang untuk dapat membeli obat dengan kandungan psikotropika;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur tanpa hak bersecongkol atau bersepakat untuk melakukan, suatu tindak pidana tanpa hak, memiliki dan membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI NO. 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana. Dimana dalam penjatuhan pidana penjara ditentukan pula pidana denda yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet);
Adalah barang bukti obat psikotropika yang menjadi obyek tindak pidana;
- 1 (satu) bungkus paket Tiki an. penerima Firmansyah alamat Jl. Abdul Jalal Rt.08 / 03 Jamus (pinggir rel) Mranggen Demak;
Adalah kemasan yang digunakan untuk mengirim obat psikotropika;
- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam beserta nomornya 089676944448;

Adalah sarana untuk melakukan komunikasi untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: H 3155 SA warna putih beserta STNKnya an. NADIA RAHMANITA alamat Jl. Arya Mukti Tengah VII / 328 Rt.05 / 03 Pedurungan Semarang;

Adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengambil obat psikotropika;

Maka dengan demikian seluruh barang bukti berkaitan dan merupakan sarana pendukung dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk sepeda motor dan handphone karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa M Buchori Als. Doyok bin Supiyan Alm. sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara psikotropika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Ryo Elang Firmansyah bin Rohman belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryo Elang Firmansyah bin Rohman dan terdakwa M. Buchori Masruri als. Doyok bin Supiyan Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, suatu tindak pidana tanpa hak, memiliki dan membawa psikotropika" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ryo Elang Firmansyah bin Rohman selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M Buchori Masruri als. Doyok bin Supiyan selam 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) strip pil Alprazolam @ 10 tablet (total 200 tablet);
 - 1 (satu) bungkus paket Tiki an. penerima Firmansyah alamat Jl. Abdul Jalal Rt.08 / 03 Jamus (pinggir rel) Mranggen Demak;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam beserta nomornya 089676944448;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: H 3155 SA warna putih beserta STNKnya an. NADIA RAHMANITA alamat Jl. Arya Mukti Tengah VII / 328 Rt.05 / 03 Pedurungan Semarang;dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Eillen Mulidya Sacira, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



TTD

Wa ode Noor Laela Rahayu, SE., SH.